

ABSTRAK

Hakam Rizqi, 08220022, **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No.792/pdt.g/2009/PA. Jakarta Pusat tentang Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional”**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Suwandi, M.HI.
Kata Kunci: Pembatalan Putusan, Majelis Hakim, Republik

Transaksi bisnis adalah suatu kegiatan yang penuh menanggung risiko dan risiko yang sering terjadi adalah adanya *wanprestasi* dari partner bisnisnya. Sekalipun umumnya bisnis itu didasarkan pada hubungan *simbiosis mutualisme* atau kepercayaan di antara para pihak, namun hal tersebut tidak jarang timbul perselisihan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis, dan perselisihan tersebut meningkat menjadi konflik atau sengketa. Semakin luas arena aktivitas perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa semakin meningkat.

Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum penerimaan dan pengabulan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam putusan No. 792/PDT.G/2009/PA. Jakarta Pusat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa pertimbangan hukum penerimaan dan pengabulan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam putusan No. 792/PDT.G/2009/PA. Jakarta Pusat dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hukum penerimaan pengabulan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berpangku pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang memiliki kaitan erat dengan obyek penelitian, yang didapat melalui teknik dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif sistematis serta disusun secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menegaskan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat menerima permohonan pembatalan putusan Basyarnas dengan dasar hukum dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Jo pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dijadikan dasar hukum, sama sekali tidak menyinggung persoalan kewenangan pembatalan putusan Basyarnas. Sementara SEMA No.8 Tahun 2008 yang juga dijadikan sandaran hukum, bertentangan dengan Pasal 59 ayat (3) UU No. 48 tahun 2009. Sementara dari sisi pengabulan permohonan pembatalan putusan Basyarnas, majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan putusan tersebut dengan alasan tipu muslihat yang tidak didukung dengan bukti putusan pengadilan, tanggal 10 Oktober 2008, sedangkan pertimbangan hukum pengabulannya karena majelis arbiter "Tidak Jujur" dalam mengambil keputusan arbitrase yang menurut majelis hakim patut dikategorikan sebagai perbuatan "Tipu Muslihat" dalam Pasal 70 huruf C Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Dengan demikian majelis hakim telah mengabaikan norma hukum Pasal 71 UU No. 30 Tahun 1999 yang mewajibkan alasan-alasan pembatalan tersebut didukung dengan bukti putusan pengadilan.